

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Perusahaan sektor industri barang konsumsi adalah perusahaan industri yang melakukan pengolahan dari bahan baku mentah hingga menjadi bahan baku jadi yang memiliki nilai jual dan siap untuk dikonsumsi oleh konsumen. Bursa Efek Indonesia (BEI) mencantumkan bahwa ada sebanyak 53 perusahaan terdaftar pada sektor industri barang konsumsi. Sektor ini memiliki enam sub sektor diantaranya, yaitu rokok, farmasi, makanan dan minuman, kosmetik dan barang keperluan rumah tangga, peralatan rumah tangga, dan industri barang konsumsi lainnya (Anonim, 2019).

Sektor industri barang konsumsi merupakan bagian dari perusahaan manufaktur yang memproduksi produk yang dikonsumsi oleh masyarakat, seperti obat, makanan, dan barang konsumsi lainnya. Sektor ini merupakan sektor yang sangat menarik karena produk yang dihasilkan oleh perusahaan selalu digunakan oleh konsumen dalam menunjang kegiatan sehari-hari. Salah satu sub sektor, yakni makanan dan minuman turut berperan aktif dalam pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh Indonesia. Hal inilah yang menjadikan sektor industri barang konsumsi sebagai sektor yang memiliki kinerja unggul serta menawarkan prospek yang bagus di masa depan, sehingga dapat menjadi salah satu pilihan investor dalam berinvestasi.

Keberhasilan dalam mengupayakan peningkatan perekonomian Indonesia yang tidak lepas dari pertumbuhan perusahaan industri yang memproduksi barang konsumsi. Sektor ini masih termasuk ke dalam bagian manufaktur yang berperan aktif dalam meningkatkan perekonomian negara. Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat jika perusahaan mengalami kenaikan sebesar 0,34% pada tahun 2016. Pada tahun 2017 mengalami sedikit kemerosotan sebesar 0,05%, sedangkan tahun 2018 perusahaan akhirnya kembali mengalami kenaikan sebesar 0,22%. Pada gambar 1.1 dapat kita simpulkan bahwa pertumbuhan sektor industri barang konsumsi mengalami kenaikan walaupun pada tahun 2017 mengalami sedikit penurunan yang disebabkan oleh pengaruh yang berasal dari dalam maupun luar. Pengaruh yang berasal dari dalam dapat dikendalikan oleh perusahaan, seperti teknologi ataupun kinerja keuangan,

sedangkan pengaruh yang berasal dari luar perusahaan sulit dikendalikan, seperti tingkat suku bunga, nilai tukar dan inflasi (Rivai *et al.*, 2013).



Gambar 1.1

Pertumbuhan Sektor Industri Barang Konsumsi Periode 2015-2018

Sumber : Badan Pusat Statistik (2019)

Menurut Crivelli (2016) dalam Yulyanah dan Kusumastuti (2019) ada banyak praktik agresivitas pajak pada sektor industri barang konsumsi di Indonesia. Umumnya perusahaan melakukan beberapa skema rumit dengan tujuan meminimalkan beban pajak karena pajak menyebabkan perusahaan mengalami pengurangan penghasilan usaha. Perusahaan biasanya melakukan tiga metode agresivitas pajak. Pertama, dengan memperbesar beban biaya yang mengakibatkan penghasilan kena pajak berkurang. Kedua, dengan melakukan skema dimana struktur utang lebih besar dari modal supaya beban bunga tersebut dapat dibiayai. Ketiga, dengan cara membuat skema seolah-olah perusahaan mengalami kerugian sehingga perusahaan tidak perlu membayar pajak.

Menteri perindustrian Airlangga Hartarto memastikan bahwa pemerintah akan memberikan insentif pajak berupa pengurangan pajak untuk sektor industri sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia (Hanggi, 2019). Sektor industri barang konsumsi memberikan kontribusi yang besar dalam pertumbuhan sektor industri yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Pertumbuhan industri yang terus meningkat menarik minat penulis untuk

meneliti perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI pada periode 2015-2018.

Sektor industri barang konsumsi dipilih penulis sebagai objek penelitian karena pertumbuhan sektor ini yang terus meningkat yang salah satu sub sektornya, yaitu makanan dan minuman menjadi penyumbang pemasukan terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, sektor ini juga merupakan sektor yang memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan adanya insentif pajak yang diberikan pemerintah berupa pengurangan pajak membuat perusahaan menginginkan keuntungan yang lebih besar. Keinginan perusahaan untuk memperoleh laba lebih besar akan memicu perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Frank *et al.* (2009) dalam Zsazya (2019) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai suatu praktik yang ditujukan guna menyusutkan penghasilan kena pajak melalui *tax planning*, dengan tidak melanggar undang-undang maupun dengan melanggar undang-undang yang berujung pada sanksi pidana. Perusahaan dikatakan melakukan *tax evasion* apabila melaporkan pendapatan dengan tidak benar atau melakukan pengurangan yang tinggi terhadap pendapatan. Hal ini terjadi sebab tidak semua wajib pajak dengan sukarela mau berpartisipasi dalam memenuhi tanggung jawab atas kegiatan perpajakannya sebagaimana sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Tindakan agresivitas pajak perusahaan tidak selalu menyiratkan bahwa perusahaan menjalankan bisnisnya dengan tidak baik. Pengelolaan strategis terhadap beban pajak, perusahaan dipandang melakukan strategi jangka panjang dengan tepat. Tujuan suatu perusahaan adalah memaksimalkan perolehan laba dengan meminimalkan pajak terutang yang mengurangi perolehan laba (Pohan, 2013). Agresivitas pajak masih dikatakan legal apabila mematuhi hukum perpajakan, meskipun menurut teori norma dan etika hal tersebut dianggap salah. Pajak menurut pandangan masyarakat umum adalah suatu beban (Salwah dan Herianti, 2019).

Membayar pajak merupakan suatu kewajiban sehingga diatur secara tegas dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa iuran yang bersifat

memaksa diatur oleh undang-undang guna kesejahteraan masyarakat. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berisi tentang keharusan warga negara Indonesia dalam menaati hukum yang berlaku.

Menurut Kartika (2019) yang dilaporkan oleh Lembaga *Tax Justice Network* bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan agresivitas pajak melalui PT Bentoel International Investama Tbk (RMBA). RMBA merupakan salah satu anak perusahaan BAT yang beroperasi di Indonesia. Agresivitas pajak tersebut berakibat pada kerugian yang ditanggung oleh Indonesia sebesar 14 juta USD per tahun. Dua cara pengalihan pendapatan ke luar negeri yang dilakukan oleh BAT. Pertama, dengan meminjam kepada intra-perusahaan tahun 2013 dan 2015. Kedua, dengan membayar royalti, upah, dan layanan IT ke Inggris.

RMBA mengambil banyak pinjaman kepada intra-perusahaan yang beroperasi di Belanda, yaitu Rothmans Far East BV guna membayar utang. Dana pinjaman tersebut nyatanya berasal dari grup BAT yang beroperasi di Inggris, yaitu Pathway 4 (Jersey) Limited. Tindakan ini dilakukan guna menghindari potongan pajak sebesar 20% yang ditetapkan oleh Indonesia atas pembayar bunga kepada non-penduduk. Adanya perjanjian dengan Belanda mengakibatkan besar potongan pajak tersebut menjadi 0%. Revisi perjanjian yang dilakukan oleh Belanda dan Indonesia memperbolehkan Indonesia mengenakan pajak sebesar 5%. Perjanjian tersebut berlaku setelah RMBA menyelesaikan pembayaran utang bunga. RMBA menggunakan merek *Dunhill* dan *Lucky Strike* sehingga harus membayar 19,7 juta USD pertahun untuk royalti, upah, dan layanan IT ke Inggris. Potongan pajak atas merek dagang sebesar 15% karena adanya perjanjian antara Indonesia dan Inggris.

Menurut Mustami (2014) PT Coca Cola Indonesia (CCI) melakukan agresivitas pajak dengan menurunkan penghasilan kena pajak. Tindakan agresivitas pajak tersebut berakibat pada kerugian yang harus ditanggung oleh Indonesia sebesar Rp49,24 miliar. Perusahaan CCI terbagi menjadi tiga perusahaan yang memiliki fokus yang berbeda-beda, yakni distribusi, pengemasan, dan konsentrat. Menurut Direktorat Jenderal Pajak tindakan yang dilakukan oleh CCI mengarah pada *transfer pricing* dimana CCI mengeluarkan biaya iklan yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan produk yang dihasilkan CCI berupa konsentrat atau minuman yang

belum jadi. CCI membebankan biaya iklan yang sebenarnya sudah menjadi tanggungan perusahaan CCI lainnya.

Fenomena tersebut menjelaskan bahwa tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh RMBA dan CCI menggambarkan suatu peristiwa yang sangat disayangkan oleh pemerintah sebab merugikan negara, sehingga berakibat pada berkurangnya pendapatan negara dari sektor perpajakan. Di sisi lain apa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut adalah legal karena tidak melanggar hukum perpajakan di Indonesia. Perusahaan tetap dapat mengurangi beban pajak tanpa perlu melanggar peraturan. Faktor yang mendasari suatu perusahaan melakukan agresivitas pajak, yaitu teori agensi. Hubungan antara keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976) adalah antara perusahaan adanya perihal yang berbeda mengenai keinginan antara *principle* dengan *agent* yang akan melakukan suatu proses pemakaian serta pengendalian aset yang dimiliki perusahaan.

Teori agensi dalam *transfer pricing* terhadap agresivitas pajak, yakni agen memanfaatkan ketidak selarasan informasi guna mengelabui prinsipal demi mencapai tujuan pribadi dengan melakukan manipulasi *transfer pricing* supaya dapat meminimalisir pajak. Teori agensi berperan dalam pengaruh *thin capitalization* terhadap agresivitas pajak yang mana agen mendapat pinjaman dari prinsipal. Pinjaman tersebut menghasilkan bunga yang dapat mengurangi penghasilan, sehingga pajak perusahaan menjadi lebih kecil karena penghasilan perusahaan yang berkurang. Peran teori agensi pada *tax haven utilization* terhadap agresivitas pajak adalah manajemen selaku agen memanfaatkan fasilitas *tax haven country* guna menghemat pajak perusahaan sedangkan prinsipal bertujuan menjalin kerja sama untuk memperluas bisnis.

Ada beberapa faktor yang mendasari atau mempengaruhi perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Penulis memilih *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *tax haven utilization* sebagai variabel independen dalam penelitian. *Transfer pricing* dipilih sebagai variabel independen karena menurut OECD (2018) kasus sengketa *transfer pricing* meningkat sekitar 20% dibandingkan dengan sengketa lainnya. Peningkatan *transfer pricing* memungkinkan perusahaan melakukan upaya agresivitas pajak lebih tinggi. Variabel *thin capitalization* dipilih karena akhir-akhir ini banyak

perusahaan yang menjalankan usahanya dengan dibiayai oleh utang dibandingkan dengan modal. Utang yang diperoleh oleh perusahaan mempunyai bunga dimana bunga tersebut dapat dikurangi dari laba kena pajak. *Tax haven utilization* digunakan sebagai variabel independen karena era globalisasi membuka kesempatan terjadinya *cross border transaction* (transaksi antar negara) dimana transaksi-transaksi tersebut akan menimbulkan peluang bagi perusahaan untuk melakukan upaya agresivitas pajak.

Transfer pricing menurut PMK Nomor 7/PMK.03/2015 adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak berelasi dengan menentukan harga pembelian ataupun penjualan. *Transfer pricing* digunakan sebagai alat pengukur kinerja suatu divisi dalam perusahaan. *Transfer pricing* dapat dilihat dari harga yang digunakan saat kegiatan penjualan atau pembelian yang dilakukan oleh pihak-pihak berelasi. Kurniawan (2015) mengatakan ada dua skema *transfer pricing* sebagai upaya dalam agresivitas pajak. Pertama, dengan pemindahan pendapatan ke suatu wilayah dengan tarif pajak yang tidak tinggi. Kedua, dengan menempatkan biaya pada suatu wilayah yang bertarif pajak tinggi. Menurut Dharmansyah *et al.* (2017), *transfer pricing* berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut mengindikasikan jika semakin banyak kegiatan *transfer pricing*, akan semakin tinggi pula tingkat agresivitas pajaknya. Pernyataan tersebut tidak sama dengan pernyataan penelitian Belinda (2016), dimana *transfer pricing* tidak berpengaruh dalam upaya agresivitas pajak. Hal ini mungkin disebabkan karena Belinda hanya menggunakan transaksi penjualan dan pembelian untuk menilai *transfer pricing*.

Menurut Khomsatun (2015) *thin capitalization* adalah perampangan modal perusahaan dengan memperbesar utang dengan bunga sehingga modal menjadi kecil. *Thin capitalization* digunakan untuk mengukur seberapa baik struktur investasi dalam suatu perusahaan. *Thin capitalization* dapat dilihat dari struktur utang lebih besar dibandingkan dengan struktur modal perusahaan. Ketentuan perpajakan memberikan perlakuan yang berbeda antara bunga pengembalian atas keuntungan dengan dividen sebagai pengembalian atas investasi saham. Perpajakan di Indonesia memperbolehkan pembayaran bunga dinyatakan sebagai biaya yang dapat mengurangi perolehan laba kena pajak. Pembayaran dividen tidak dapat dinyatakan sebagai biaya yang dapat mengurangi perolehan laba kena pajak. Penelitian ini sebelumnya dilakukan oleh

Olivia dan Dwimulyani (2019) menunjukkan bahwa tidak adanya dampak yang ditimbulkan *thin capitalization* pada kegiatan *tax aggressiveness*. Hal tersebut tidak sama dengan pernyataan yang diberikan oleh Tylor dan Richardson (2012) dimana *thin capitalization* dapat memberikan dampak pada *tax aggressiveness*. Adanya ketidaksesuaian akan pernyataan ini disebabkan oleh perbedaan parameter yang dipakai dalam proses pengolahan data.

Tax haven country merupakan suatu wilayah yang menetapkan prosedur yang sengaja menawarkan sarana dalam pengenaan aturan pemungutan pajak dengan pengenaan pajak yang tidak tinggi atau dengan tarif 0% (Kurniawan, 2015). *Tax haven utilization* digunakan untuk mengukur seberapa sering perusahaan dalam menjalankan bisnisnya memanfaatkan fasilitas perpajakan yang ditawarkan oleh negara lain. Hubungan antara *tax haven utilization* dengan agresivitas pajak menurut Desai (2002) dalam Dharmawan *et al.* (2017) adalah pemanfaatan *tax haven country* dengan menggeser dengan rangkaian strategi yang dibuat sulit guna mengelak dari pajak. Tylor dan Richardson (2012) menyatakan *tax haven utilization* menunjukkan bahwa penggunaan *tax haven* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Pernyataan tersebut tidak sinkron dengan pernyataan Damayanti dan Prastiwi (2017) dimana penggunaan *tax haven* tidak berdampak pada agresivitas pajak. Ketidakesuaian ini barangkali lantaran terbatasnya informasi yang diberikan perusahaan dalam laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang, fenomena, dan penelitian terdahulu masih terdapat inkonsistensi hasil tentang agresivitas pajak, maka penelitian ini sangat menarik dan masih relevan untuk diteliti kembali, yakni tentang pengaruh *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *tax haven utilization* terhadap agresivitas pajak. Penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH *TRANSFER PRICING*, *THIN CAPITALIZATION*, DAN *TAX HAVEN UTILIZATION* TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (Studi Pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Agresivitas pajak adalah suatu kegiatan dengan upaya pengelakan pajak yang dilakukan dengan perumusan strategi guna menurunkan laba yang akan dikurangi

dengan beban pajak yang dilakukan dengan cara tidak melanggar hukum atau bahkan melanggar hukum. Perilaku agresivitas pajak tidak hanya mengindikasikan perilaku wajib pajak yang tidak etis. Pengelolaan strategis terhadap beban pajak perusahaan dipandang melakukan strategi jangka panjang dengan tepat. Salah satu tujuan perusahaan adalah memperoleh profit sebanyak-banyaknya. Perusahaan akan melakukan upaya dalam mengurangi beban pajak karena beban pajak adalah pengurang keuntungan yang diperoleh perusahaan sehingga perusahaan melakukan upaya agresivitas pajak.

Banyaknya perusahaan di Indonesia yang melakukan perencanaan pajak secara agresif demi memperoleh keuntungan yang lebih besar, seperti fenomena yang diangkat dari kasus PT Bentoel International Investama Tbk dan PT. Coca Cola Indonesia Tbk. Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terjadi inkonsistensi tentang pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen agresivitas pajak sehingga, variabel tersebut masih relevan untuk dikaji kembali sebagai faktor yang dapat memberikan dampak pada agresivitas pajak.

Berlandaskan latar belakang serta pernyataan perumusan masalah di atas, lalu muncul beberapa pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *tax haven utilization*?
2. Bagaimana *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *tax haven utilization* secara simultan terhadap agresivitas pajak?
3. Analisis pengaruh secara parsial dari:
 - a. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
 - b. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
 - c. Apakah *tax haven utilization* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Berlandaskan pertanyaan penelitian tersebut, dapat diidentifikasi bahwa tujuan penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *tax haven utilization*.
2. Untuk menganalisis pengaruh *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *tax haven utilization* secara simultan terhadap agresivitas pajak.

3. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial dari:
 - a. Pengaruh *transfer pricing* terhadap agresivitas pajak.
 - b. Pengaruh *thin capitalization* terhadap agresivitas pajak.
 - c. Pengaruh *tax haven utilization* terhadap agresivitas pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian mengenai analisis pengaruh *transfer pricing*, *thin capitalization*, *tax haven utilization* terhadap agresivitas pajak diharapkan berhasil membagikan keuntungan baik dari aspek teoritis maupun aspek praktik sebagai berikut:

1. Aspek Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan dalam bidang perpajakan dengan pengaruh mengenai *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *tax haven utilization* terhadap agresivitas pajak. Penelitian diharapkan mampu menjadi sumber referensi dan membantu penelitian selanjutnya tentang agresivitas pajak.

2. Aspek Praktis

Direktorat Jenderal Pajak dapat menggunakannya dalam evaluasi pembuatan kebijakan guna meminimalisir praktik agresivitas pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan. Manfaat penelitian untuk perusahaan yakni, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai dampak kegiatan *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *tax haven utilization* pada agresivitas pajak.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Berisi mengenai sistematika yang dijelaskan secara singkat tentang keterangan penelitian. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bagian yang saling terkait. Berikut ini akan dijelaskan mengenai sistematika penulisan penelitian secara umum, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, peneliti membahas gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian. Bab ini juga menguraikan

fenomena pada objek penelitian yang terkait dengan variabel dependen yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan konsep dari variabel penelitian. Bab ini berisi teori dari umum sampai ke khusus, disertai penelitian terdahulu dan dilanjutkan dengan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas metode yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Bab ini berisi tentang karakteristik penelitian, alat pengumpulan data, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data dan sumber data, metode pengumpulan data serta teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peneliti menguraikan terkait dengan hasil penelitian dan pembahasan dijelaskan secara rinci dan teratur sesuai dengan perumusan masalah guna mencapai tujuan penelitian yang disajikan dalam sub judul tersendiri. Bab ini berisi dua bagian: bagian pertama menyajikan hasil penelitian dan bagian kedua menyajikan pembahasan atau analisis dari penelitian. Peneliti menerangkan teori tentang pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan akan memberikan jawaban dari pertanyaan penelitian. Jawaban atas pertanyaan tersebut nantinya akan dijadikan sebagai saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian.